



## **WALIKOTA PADANG**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**

**NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN,  
PENGEMIS, PENGAMEN DAN PEDAGANG ASONGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan keadilan, ketertiban dan kemanfaatan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dipandang perlu dilakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan agar mereka dapat menjadi warga Kota Padang yang lebih bermanfaat;
- b. bahwa mengingat keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan cenderung membahayakan dirinya sendiri dan / atau orang lain dan ketentraman di tempat umum serta memungkinkan mereka mejadi sasaran eksploitasi, tindak kekerasan, dan kesewenang-wenangan sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara konprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20) ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/Huk/1996 tentang Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat ;

22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG**

**dan**

**WALIKOTA PADANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS, PENGAMEN DAN PEDAGANG ASONGAN**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kesejahteraan Sosial.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
7. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan upaya kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Instansi terkait adalah POLRI, unsur Pengadilan Negeri dan unsur Kejaksaan Negeri serta unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kota Padang yang mempunyai relevansi tugas pokok dan fungsi dengan masalah anak jalanan, gelandangan pengemis, pengamen dan pedagangan asongan serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang membidangi Kesejahteraan Sosial .
9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial, warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi kehidupannya secara layak dan terhormat.
10. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
11. Hak Azazi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang maha Esa dan merupakan anugrah –Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara,Hukum,Pemerintah,dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia
12. Hak Anak adalah bagian dari hak azazi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerinth dan Negara.

13. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun lingkungan sosialnya.
14. Tempat umum adalah tempat terbuka atau tertutup yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang baik yang disediakan Pemerintah, swasta maupun masyarakat.
15. Tempat ibadah adalah tempat atau area yang diperuntukan untuk kegiatan ibadah.
16. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
17. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat umum minimal 4 (empat) jam sehari dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.
18. Anak jalanan usia balita adalah anak jalanan yang berusia 0 – 5 tahun
19. Anak jalanan usia sekolah adalah anak jalanan yang berusia 6 – 15 tahun
20. Anak jalanan usia produktif adalah anak jalanan yang berusia 14 – 18 tahun
21. Anak yang bermasalah adalah anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang dieksploitasi dan anak yang berkeliaran ditempat umum
22. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, kesewenangan, diskriminasi dan/atau eksploitasi.
23. Jalanan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan, serta tempat fasilitas **umum** yang digunakan untuk lalu lintas orang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Pengguna jalan adalah setiap orang yang menggunakan jalanan umum untuk lalu lintas orang atau kendaraan.
25. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
26. Gelandangan Psikotik adalah Gelandangan yang mengidap gangguan jiwa.
27. Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga social yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di jalanan dan/atau di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.
28. Pengemis usia produktif adalah pengemis yang berusia 19 – 59 tahun termasuk pengemis yang bertindak atas nama lembaga sosial dan Panti Asuhan
29. Pengemis usia lanjut adalah pengemis yang berusia 60 tahun keatas
30. Bekas penyandang penyakit kusta adalah seseorang yang menyandang penyakit kusta tetapi secara medis telah dinyatakan sembuh dengan mengalami kecacatan fisik.
31. Pengamen adalah seseorang atau kelompok orang yang melakukan penampilan kegiatan seni melalui suatu proses latihan sebelumnya, yang dapat didengar dan dinikmati oleh orang lain, sehingga orang lain merasa terhibur dan kemudian memberikan jasa atau imbalan atas penampilan seni itu secara iklas.
32. Pedagang minuman, pedagang rokok, permen, dan penjual Koran yang beraktivitas di jalanan selanjutnya disebut Pedagang asongan adalah seseorang yang berusaha di jalan raya sehingga dapat membahayakan diri mereka dan orang lain serta terganggunya arus lalu lintas.
33. Pembinaan Pencegahan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan.

34. Pembinaan lanjutan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi dan mencegah meluasnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum
35. Usaha rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pematapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam tatan kehidupan dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara .
36. Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan
37. Eksploitasi adalah memanfaatkan, memperalat atau memaksa orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang bersifat material.
38. Pelaku eksploitasi adalah seseorang atau kelompok orang yang memperalat, memanfaatkan atau memeras seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan orang yang memanfaatkan tenaga manusia secara tidak manusiawi.
39. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung atau ayah dan ibu tiri atau ayah dan ibu angkat dan atau wali
40. Tim kelompok Kerja selanjutnya disebut Tim Pokja adalah gabungan yang terdiri dari berbagai unsur terkait dalam rangka pembinaan anak jalanan, gelandangan , pengemis, pengamen dan pedagang asongan di Kota Padang
41. Pengungkapan adalah dan pemahaman masalah (assessment) adalah suatu proses kegiatan pengumpulan dan analisis data untuk mengungkapkan dan memahami masalah, kebutuhan, dan system sumber penerima pelayanan.
42. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan dilakukan berdasarkan asas :

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. keprofesionalan; dan
- j. keberlanjutan.

### **Pasal 3**

Pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan bertujuan :

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;